

DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA/
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

Nomor : RKS / / VIII / 2023

Tanggal : Agustus 2023

T e n t a n g

PEKERJAAN PENGADAAN MAKAN SERDIK
DIKCABPAKES TA 2023 ABIT DIKMAPA PK TNI AD
(REGULER) TA 2023

BAB I
PETUNJUK UMUM

PASAL - 1
Pengertian Istilah

1. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh Peserta Lelang/Calon Penyedia Barang/Jasa serta evaluasi penawaran oleh Panitia Pengadaan.
2. Pengguna Barang/Jasa atau pemberi tugas adalah pejabat Pembuat Komitmen Pusdikkes Puskesad sebagai pemilik pekerjaan yang memberi tugas kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang dilelangkan.
3. Peserta Lelang atau Calon Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi dan telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pelelangan serta memasukan berkas penawaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
4. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha yang telah ditunjuk atau diserahi tugas untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Belanja Barang/jasa yang dinyatakan dengan surat penetapan penyedia barang/jasa.
5. Panitia Pengadaan Belanja Barang/Jasa adalah Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Kapuskesad, Jalan Mayjen Soetoyo RT 01 RW 11, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur.
6. Pemeriksa/Penguji Barang/Jasa adalah anggota Pusdikkes Puskesad yang diangkat oleh Danpusdikkes Puskesad Selaku Kuasa Pemberi tugas.
7. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Pusdikkes Puskesad, digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi yang dinilai terlalu rendah.
8. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis berupa Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, untuk surat jaminan pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pusdikkes Puskesad guna menjamin terpenuhinya kewajiban Penyediaan Barang/Jasa.
9. Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak adalah Perikatan antara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pusdikkes Puskesad sebagai pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Belanja Barang/jasa.
10. Lokasi Pekerjaan adalah Pusdikkes Puskesad dalam hal ini Kantor Pusdikkes Puskesad, Jalan Raya Bogor Kramat Jati Jakarta Timur.

Pasal - 2

Dasar Pelaksanaan

1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/480/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Petunjuk Teknis Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI AD.
2. Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Sumber Dana APBN TA. 2022.
4. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta penjelasan dan perubahan-perubahan (addendum RKS-kalau ada) yang diberikan pada penjelasan isi dokumen lelang dan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan beserta lampirannya merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Pengadaan.

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

Pasal - 3

Lingkup Pekerjaan, Sumber dana dan Syarat Peserta Lelang

1. Lingkup Pekerjaan :
Pekerjaan yang akan dilelangkan adalah Pengadaan Makanan Serdik Dikcabpakes TA 2023 Abit Dikmapa PK TNI AD (Reguler) TA 2023.
2. Sumber Dana :
APBN TA. 2023.
3. Syarat Peserta Pelelangan :
Pelelangan ini terbuka untuk semua calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Calon penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti pekerjaan/pengadaan ini Usaha Kecil dan Non Kecil yang mempunyai unit usaha jasa pemborongan, Pengadaan Belanja Barang atau jasa lainnya.
 - b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang sesuai pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat yang masih berlaku.
 - c. Mendaftarkan diri untuk mengikuti pelelangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengumuman.
 - d. Menandatangani Pakta Integritas.
 - e. Memasukan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan
4. Jumlah penawaran yang disampaikan :
Setiap peserta lelang hanya boleh menyerahkan 1 (satu) penawaran untuk 1 (satu) paket pekerjaan/kontrak.

Pasal - 4

Dokumen Lelang

Dokumen Lelang berisi :

- Bab I Petunjuk umum
 - Pasal 1. Pengertian Istilah
 - Pasal 2. Dasar Pelaksanaan
- Bab II Instruksi Kepala Peserta Lelang
 - Pasal 3. Lingkup Pekerjaan, Sumberdana dan Syarat Peserta Lelang
 - Pasal 4. Dokumen Lelang
 - Pasal 5. Pengumuman Paska Kualifikasi
 - Pasal 6. Download Dokumen Pengadaan
 - Pasal 7. Pemberian Penjelasan Lelang
 - Pasal 8. Upload Dokumen Penawaran
 - Pasal 9. Pembukaan Dokumen Penawaran
 - Pasal 10. Evaluasi Dokumen Penawaran
 - Pasal 11. Evaluasi Dokumen Kualifikasi
 - Pasal 12. Pembuktian Kualifikasi

- Pasal 13. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
- Pasal 14. Penetapan Pemenang
- Pasal 15. Pengumuman Pemenang
- Pasal 16. Masa Sanggah
- Pasal 17. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa
- Pasal 18. Penanda Tanganan Kontrak
- Bab III Penutup
 - Pasal 19. Lain-Lain

Pasal - 5

Pengumuman Paska Kualifikasi

1. Peserta lelang mendaftarkan diri pada situs LPSE TNI AD, kemudian mengisi biodata sesuai dengan Profil Company Perusahaan dengan ketentuan yang telah tercantum pada situs LPSE TNI AD.
2. Peserta lelang silahkan login ke situs LPSE TNI AD untuk mendaftar minat terhadap pekerjaan Pengadaan Pengadaan Makan Serdik Dikcabpakes TA 2023 Abit Dikmapa PK TNI AD (Reguler) TA 2023.

Pasal - 6

Download Dokumen Pengadaan

1. Peserta lelang dapat mendownload dokumen Pengadaan Makan Serdik Dikcabpakes TA 2023 Abit Dikmapa PK TNI AD (Reguler) TA 2023 Hari pada situs LPSE TNI AD sesuai dengan jadwal kegiatan.
2. Peserta lelang segera mempelajari dokumen Pengadaan Makan Serdik Dikcabpakes TA 2023 Abit Dikmapa PK TNI AD (Reguler) TA 2023 untuk selanjutnya mempersiapkan Dokumen penawaran.

Pasal - 7

Pemberian Penjelasan Lelang

1. Penjelasan lelang akan dijelaskan sesuai dengan jadwal yang tercantum pada aplikasi LPSE TNI AD.
2. Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya (kalau ada) dituangkan dalam aplikasi LPSE TNI AD sesuai jadwal.

Pasal - 8

Upload Dokumen Penawaran

1. Panitia Pengadaan Makan Serdik Dikcabpakes TA 2023 Abit Dikmapa PK TNI AD (Reguler) TA 2023 mengupload Dokumen Penawaran dari peserta lelang Pengadaan Pengadaan Makan Serdik Dikcabpakes TA 2023 Abit Dikmapa PK TNI AD (Reguler) TA 2023 sesuai dengan jadwal yang tercantum pada situs LPSE TNI AD.

Pasal - 9

Pembukaan Dokumen Penawaran

1. Panitia Pengadaan Makan Serdik Dikcabpakes TA 2023 Abit Dikmapa PK TNI AD (Reguler) TA 2023 membuka Dokumen Penawaran dari peserta lelang Pengadaan Makan Serdik Dikcabpakes TA 2023 Abit Dikmapa PK TNI AD (Reguler) TA 2023 sesuai dengan jadwal yang tercantum pada situs LPSE TNI AD.
2. Panitia Pengadaan Makan Serdik Dikcabpakes TA 2023 Abit Dikmapa PK TNI AD (Reguler) TA 2023 mempelajari Dokumen Penawaran dari peserta lelang Pengadaan Makan Serdik Dikcabpakes TA 2023 Abit Dikmapa PK TNI AD (Reguler) TA 2023.

Pasal - 10

Evaluasi Dokumen Penawaran

1. Metode Evaluasi yang dipergunakan adalah Sistem Gugur, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran isi dokumen penawaran serta mengambil kesimpulan apakah dokumen penawaran yang diajukan memenuhi persyaratan atau tidak terhadap dokumen lelang.
2. Urutan proses penilaian dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi calon penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :
 - a. Evaluasi Administrasi
Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran. Penawaran dinyatakan memenuhi syarat administrasi apabila syarat-syarat yang ditentukan didalam dokumen lelang ini dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar, dokumen penawaran bermaterai cukup, bertanggal dan ditandatangani oleh orang yang berwenang. Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat.
 - b. Evaluasi Teknis
Evaluasi Teknis, dilakukan terhadap dokumen penawaran yang telah memenuhi syarat administrasi. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran yang diminta mencakup :
 - 1). Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
 - 2). Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dokumen lelang;
 - 3). Identitas Barang/Jasa lainnya yang ditawarkan tercantum dengan jelas dan lengkap;
 - 4). Jumlah/volume Barang/Jasa lainnya yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

Apabila dalam evaluasi teknis ada hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, maka panitia Pengadaan Belanja Barang/jasa akan melakukan klarifikasi dengan pihak calon penyedia barang/jasa. Hasil Evaluasi Teknis akan dituangkan dalam Berita Acara, terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.
 - c. Evaluasi Kewajaran Harga
Unsur-unsur yang akan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga, yaitu total harga yang ditawarkan secara keseluruhan, apabila terdapat perbedaan antara penulisan dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam huruf. Panitia Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan barang/jasa, dengan ketentuan harga satuan barang/jasa yang ditawarkan peserta tidak diubah, jenis dan volume barang/jasa yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen lelang. Panitia Pengadaan akan memeriksa dengan ketentuan bahwa harga yang ditawarkan harus sudah termasuk segala macam perhitungan pengeluaran yang diperlukan antara lain pajak-pajak yang berlaku, ongkos kirim, yang selanjutnya panitia pengadaan juga akan melakukan perbandingan harga yang ditawarkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Panitia Pengadaan Belanja Bahan memilih pemenang sesuai dengan hasil dari evaluasi dengan ketentuan yang tercantum pada aplikasi LPSE TNI AD.

Pasal - 11
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

1. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dokumen kualifikasi sesuai dengan jadwal yang tercantum pada aplikasi LPSE TNI AD.

Pasal - 12
Pembuktian Kualifikasi

1. Panitia Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara mengecek kelengkapan administrasi peserta lelang Pengadaan Belanja Bahan sebelum menentukan pemenang.

Pasal - 13
Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

1. Panitia Pengadaan Belanja Bahan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan untuk dapat menentukan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang tercantum pada aplikasi LPSE TNI AD

Pasal - 14
Penetapan Pemenang

1. Panitia Pengadaan akan menetapkan pemenang sesuai dengan persetujuan dari tiap-tiap anggota pokja Pengadaan Belanja Bahan Pusdikkes Puskesad.

Pasal - 15
Pengumuman Pemenang

1. Panitia Pengadaan akan mengumumkan pemenang sesuai jadwal yang tercantum pada aplikasi LPSE TNI AD.
2. Peserta lelang dapat melihat pengumuman pemenang melalui aplikasi LPSE TNI AD, dengan melakukan login pada aplikasi LPSE TNI AD.

Pasal - 16
Masa Sanggah

1. Kepada peserta pelelangan yang keberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan melalui aplikasi LPSE TNI AD, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman pemenang pelelangan.
2. Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang pelelangan, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Pusdikkes Puskesad, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
3. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang pelelangan memberikan jawaban melalui aplikasi LPSE TNI AD selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya.

Pasal - 17
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

1. Pejabat Pembuat Komitmen Pusdikkes Puskesad akan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan :
 - a. Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
 - b. Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah tidak benar, atau sanggahan diterima melewati masa sanggah.
2. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh pengguna barang/jasa, dengan ketentuan bahwa jaminan penawarannya dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara.

3. Terhadap penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, disamping jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara, penyedia barang/jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa Larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Belanja Barang/jasa dilingkungan Pusdikkes Puskesad selama 1 (satu) tahun;

Pasal - 18
Penandatanganan Kontrak

1. Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan setelah pemenang pelelangan memberikan jaminan pelaksanaan, pemenang lelang harus menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dengan bentuk kontrak sesuai yang tercantum didalam dokumen lelang (Lampiran 4).

BAB III
P E N U T U P

Pasal - 19

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Dokumen Lelang/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini tentang pekerjaan tersebut pada Pasal 3 point 1 diatas yang dipandang perlu untuk di jelaskan lebih lanjut, akan di jelaskan dalam Pemberian Penjelasan lelang.

1. Pejabat Pembuat Komitmen :

Imam Hambali, S.Kep
Mayor Ckm NRP 21960290900676

.....

2. Panitia Pengadaan :

a. Suparjo, A.Mk
Mayor Ckm NRP 11050029660683

a.

b. Aditya Fendyatmoko
Mayor Ckm NRP 11080099501186

b.

c. Krishna Hermawan
Kapten Ckm NRP 11110039660888

c.